



**PUTUSAN**

Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

\_\_\_\_\_, lahir di Buntok pada tanggal 21 Oktober 1975,  
(umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan \_\_\_\_\_,  
pendidikan SMA, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Kecamatan Banjarmasin  
Utara Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai  
“Penggugat”;

Melawan

\_\_\_\_\_, lahir di Bingkuang pada tanggal 18 Juni 1976,  
(umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan \_\_\_\_\_, pendidikan  
SMA, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya  
disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Bjm  
tertanggal 27 Nopember 2020 telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Bjm



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 2011;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat yang perhitungan kepada Penggugat hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa tergugat juga jarang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak dan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat juga memiliki sifat keras kepala;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering bersikap dingin kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017 yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 3 tahun dan selama itu

Halaman **2** dari **11** Halaman Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Bjm



pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat

8.

Bah

wa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula usaha damai baik dari pihak keluarga pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dan menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat :

1. Potokopy Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 29-11-2017. Bukti Surat tersebut telah diberi

Halaman **3** dari **11** Halaman Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Bjm



materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : [REDACTED] tanggal 11 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Banjarmasin pada tanggal 03 Desember 1975, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai tetangga Penggugat;
2. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Banjarmasin pada tanggal 25 Nopember 1993, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai tetangga Penggugat;

Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Halaman **4** dari **11** Halaman Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Bjm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat yang perhiotungan terhadap Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga jarang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak dan Penggugat serta memiliki sifat keras kepala;
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan atau memberikan nasihat agar Penggugat dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus

Halaman **5** dari **11** Halaman Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Bjm



dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana maksud Pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi KTP, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan tidak mampu dan surat keterangan hasil verifikasi yang ditandai dengan P.1 dan P.2 yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (*nazegelen*), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Banjarmasin, maka berdasarkan bukti tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan pada 142 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang merupakan *akta otentik* secara materiil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat adalah dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga pihak yang berperkara mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama pemeriksaan perkara di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang, maka dianggap Tergugat ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang 11 (sebelas) tahun lamanya dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban mereka masing-masing dan Tergugat tidak ada itikad baik dan usaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan cara memberi nafkah atau usaha lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, hal ini mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retak dan atau pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa tanpa melihat siapa penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379



K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka sangat sulit untuk menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal ini sesuai dengan pendapat hukama :

**ان القلوب اذا تنافر ود ها مثل الزجاجه كسرها**  
**يشعب**

Artinya: “*Sesungguhnya bila hati telah kehilangan rasa cinta persis seperti kaca jatuh berberai tak mungkin dipertautkan kembali*”.

Menimbang, bahwa dengan demikian keharusan suami isteri untuk saling mencintai, hormat menghormati, dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak terwujud berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Al-Qur'an Surah Arrum ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ عَلِيمَةٍ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana bukti P.2;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dan

Halaman **8** dari **11** Halaman Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat yang perhitungan terhadap Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat dan jarang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak dan Penggugat serta memiliki sifat keras kepala;

- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar diantaranya hilang rasa percaya diri, beban psikis maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh pasal 5 huruf b dan pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

dan demikian pula *hujjah syar'iyah* lainnya disebutkan :

### **وان اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضى طلاق**

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];

Halaman **10** dari **11** Halaman Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Bjm



4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari **H. Muhammad Hatim,Lc**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Zulkifli** dan **H.Antung Jumberi,S.H.,M.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Muhammad Zaid** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Muhammad Hatim, L.c.**

Hakim Anggota I,

**Drs. H. Zulkifli**

Hakim Anggota II,

**H. Antung Jumberi,S.H.,M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muhammad Zaid**

**Perincian Biaya Perkara :**

Halaman **11** dari **11** Halaman Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 300.000,-
5. PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
7. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 416.000,-

( empat ratus enam belas ribu rupiah )

Halaman **12** dari **11** Halaman Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman **13** dari **11** Halaman Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)